



P U T U S A N

No. 397 K/Pdt/ 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ABD.RAHIM**, bertempat tinggal di Kampung Sendure Mosuk, Kadus Paok Motong Selatan, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

**Pemohon Kasasi** dahulu Penggugat/Pembanding;

**m e l a w a n :**

**AMAQ TASMIN**, bertempat tinggal di Kampung Sendure Mosuk, Kadus Paok Motong Selatan, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdurrasyid, Anak Kandung dari Amaq Tasmin, bertempat tinggal di Dusun Munsuk, Desa Kesik, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Desember 2012;

**Termohon Kasasi** dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah pertanian yang terletak di Orong Sendure, Desa Paok Motong, Pipil No. 233, Percil: 84 Klas II seluas: 1.400 m<sup>2</sup> (± 14 are) dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sawah bagian Amaq Hur;
- Sebelah Timur : Sawah A. Urti;
- Sebelah Barat : Sawah bagian Haji Makmun;
- Sebelah Selatan : Sawah bagian A. Suandi;

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa;



Bahwa tanah obyek sengketa tersebut Penggugat peroleh dari pembagian harta peninggalan orang tua Penggugat dengan saudara-saudara Penggugat lainnya termasuk Tergugat pada Tahun 1988;

Bahwa setelah pembagian tanah peninggalan orang tua Penggugat tersebut dilakukan oleh Penggugat dan saudara-saudara Penggugat lainnya, Penggugat langsung menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa tersebut karena merupakan bagian dari pihak Penggugat;

Bahwa sekitar 3 bulan setelah pembagian tanah warisan peninggalan dari orang tua kami tersebut dilakukan, sekitar bulan Nopember Tahun 1988, Penggugat meminjam uang kepada Tergugat sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan jaminan tanah obyek sengketa dikerjakan oleh pihak Tergugat. Kemudian tiga tahun berikutnya sekitar Tahun 1991 Penggugat minta tambahan pinjaman lagi sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga pinjaman Penggugat berjumlah menjadi Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa pada sekitar bulan Desember 2011 yang lalu Penggugat datang ke rumah Tergugat, dengan maksud untuk mengembalikan uang pinjaman sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut, akan tetapi pihak Tergugat tidak mau menerima uang pengembalian tersebut dengan alasan tanah obyek sengketa telah ia beli;

Bahwa atas sikapnya yang bertele-tele tersebut, Penggugat membawa kasus ini ke Kantor Desa Paok Motong, bahkan sampai ke Kantor Camat Masbagik, untuk minta diselesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan akan tetapi pihak Tergugat tetap bersikap mempertahankan tanah obyek sengketa ini, untuk itu pihak Penggugat melanjutkan kasus ini ke Pengadilan Negeri Selong;

Bahwa akibat dari sikap pihak Tergugat yang mempertahankan tanah obyek sengketa ini yang bukan haknya, Penggugat mengalami kerugian, yaitu:

- a Kerugian materiel selama proses pengurusan pengembalian uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut oleh pihak Penggugat kepada pihak Tergugat sampai diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Selong, bahkan sampai selesainya masalah ini ditaksir kerugian pihak Penggugat berjumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- b Kerugian moriel yang dialami oleh pihak Penggugat berupa rugi waktu, tenaga dan perasaan, ditaksir sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga total kerugian pihak Penggugat berjumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mohon kehadiran yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap tanah obyek sengketa, agar tidak dipindah tangankan oleh pihak Tergugat kepada pihak lain dalam bentuk jual beli, gadai ataupun disewakan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah hak milik syah dari pihak Penggugat yang merupakan bagian dari Penggugat atas pembagian harta peninggalan dari orang tua Penggugat dengan saudara-saudara Penggugat termasuk Tergugat;
- 3 Menyatakan hukum bahwa perbuatan pihak Tergugat yang tidak mau menerima pengembalian pinjaman keuangan oleh pihak Penggugat dan sekaligus mempertahankan tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);
- 4 Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul yang dilakukan oleh pihak Tergugat adalah batal demi hukum;
- 5 Menyatakan hukum bahwa Tergugat harus membayar kerugian akibat dari perbuatannya mempertahankan obyek sengketa tersebut sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada pihak Penggugat;
- 6 Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah obyek sengketa tersebut adalah syah dan berharga secara hukum;
- 7 Menghukum kepada Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut kepada pihak Penggugat dalam keadaan kosong dan bila perlu dalam pelaksanaannya dibantu oleh alat negara (Kepolisian RI);
- 8 Menghukum kepada pihak Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;
- 9 Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 397 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 37/Pdt.G/2012/PN.Sel tanggal 13 Agustus 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini dianggarkan sebesar Rp1.319.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan No. 148/PDT/2012/PT.MTR tanggal 16 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 30 Oktober 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 November 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 37/Pdt.G/2012/PN.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 November 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 27 November 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 14 Desember 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam memutus perkara aquo terkesan tidak pernah membaca atau menelaah secara mendalam berkas perkara ini, yaitu baik gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, berita acara persidangan, Putusan serta memori banding dari pihak Pemohon Kasasi, hal tersebut terlihat jelas didalam pertimbangan hukumnya yang hanya megadopsi dan mengambil alih begitu saja pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong. Dimana oleh Pengadilan Negeri Selong di dalam memutus perkara aquo seluruh pertimbangan hukumnya sangat bersifat subyektif dan cenderung tidak obyektif;



Bersifat subyektifnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong terlihat dengan jelas di dalam Putusannya halaman 16 alinea ke-5 atau baris ke-4 dari bawah yaitu:

".....Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas jual beli tanah sawah yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan secara riel dan kontan";

Nah disinilah letak sifat terlalu subyektifnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dalam memberikan pertimbangan hukumnya, karena di dalam jawaban pihak Tergugat pada halaman 6, poin 4 pihak Tergugat dengan secara tegas dan jelas menyatakan/mengakui..... " ----karena uang Tergugat belum cukup pembayaran dilakukan beberapa kali -----dstnya";

Akan tetapi dalam faktanya Penggugat-Pembanding-Pemohon Kasasi tidak pernah menjual tanah obyek sengketa ini kepada pihak Tergugat-Terbanding-Termohon Kasasi, apalagi secara riel dan kontan, penjualan secara dicicil atau pembayarannya dilakukan beberapa kalipun sebagaimana jawaban pihak Tergugat-Terbanding-Termohon Kasasi tidak pernah dilakukan, jual beli menurut Tergugat-Terbanding-Termohon Kasasi adalah semuanya rekayasa belaka dari pihak Tergugat-Terbanding-Termohon Kasasi;

Akan tetapi kalau Pemohon Kasasi pernah meminjam uang yang pertama sejumlah Rp200.000,00 Tahun 1988 dan Rp300.000,00 Tahun 1991 untuk yang kedua kalinya, sehingga berjumlah menjadi Rp500.000,00 memang benar adanya, dan sebagai jaminannya pihak Termohon Kasasi memegang tanah obyek sengketa;

Lojika hukumnya: seandainya pihak Penggugat-Pembanding-Pemohon Kasasi memang benar menjual tanah obyek sengketa, tidaklah mungkin pihak Penggugat-Pembanding-Pemohon Kasasi akan merepotkan diri sendiri untuk mengajukan tuntutan hukum ke Pengadilan Negeri Selong Jo. Pengadilan Tinggi Mataram bahkan sekarang ke Mahkamah Agung RI, hanya orang gila dan stres saja yang akan melakukan hal perbuatan yang demikian itu;

Jadi kesimpulannya adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong adalah dalam memutus perkara ini adalah terlalu bersifat subyektif;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong cenderung tidak obyektif dalam memutus perkara aquo, yaitu....dari bukti saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat-Terbanding-Termohon Kasasi yaitu sebanyak 2 orang saksi, tidak ada satupun saksi yang tahu sendiri secara persis kalau tanah obyek sengketa ini dijual oleh Penggugat-Pembanding-Pemohon Kasasi kepada Tergugat-Terbanding-Termohon Kasasi atau



dengan kata lain tidak ada yang tahu persis kalau tanah sengketa ini dibeli oleh pihak Termohon Kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa dari keterangan saksi Amaq Rahmi (saksi-1 Tergugat): hal 11 baris ke-8 baris atas yang menerangkan pada pokoknya ...." adalah Tergugat-Terbanding menguasai obyek sengketa atas dasar diceritakan, oleh Tergugat-Terbanding kalau ia membeli dari Penggugat Tahun 2000..." padahal saksi ini pernah menjadi Kadus Paok Motong Selatan. Berarti keterangannya adalah berdasarkan cerita (*Testimonium de auditu*);

Bahwa keterangan saksi Amaq Urtini (saksi-2 Tergugat), halaman 12 baris pertama dari atas yang pada pokoknya menerangkan.....Bahwa saksi tidak pernah mendenqar Penggugat menggadaikan atau menjual tanah sengketa kepada Tergugat;

Bahwa dari keterangan kedua orang saksinya dari pihak Tergugat-Terbanding-Termohon Kasasi, satupun tidak ada yang menerangkan dengan tegas-jelas dan transparan serta kesaksiannya di dalam sidang tidak ada satupun yang sesuai sebagaimana ketentuan hukum seseorang yang menjadi saksi yaitu kesaksiannya adalah hal yang didengar sendiri, yang dilihat sendiri dan yang dialami sendiri, bukan cerita;

Terhadap keterangan 2 (dua ) orang saksi tersebut diatas Majelis Hakim tidak berani memberikan pertimbangan hukum secara tegas dan jelas di dalam putusannya tersebut, bahkan sama sekali tidak ada pertimbangan hukumnya terhadap keterangan keduanya, untuk itu seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, harus tegas dalam mengambil keputusan bahwa pihak Tergugat-Terbanding tidak mampu membuktikan dalil bantahan dan jawabannya;

Akan tetapi dalam putusannya Majelis Hakim justru menolak gugatan Penggugat, yang secara jelas serta transparan, dimana pihak Tergugat-Terbanding-Termohon Kasasi tidak mampu membuktikan dalil bantahan dan jawabannya tersebut;

Lain halnya dengan keterangan saksi pihak Penggugat-Pemohon Kasasi yang secara tegas, jelas serta transparan kesaksiannya/ keterangannya yaitu yang dialami sendiri, didengar sendiri bahwa tanah obyek sengketa tidak pernah dijual oleh Penggugat-Pemohon Kasasi kepada Tergugat-Terbanding-Termohon Kasasi, akan tetapi semuanya itu dengan santai, tanpa beban serta tanpa rasa bersalah serta tanpa dosa, Majelis Hakim mengenyampingkan begitu saja keterangan saksi yang diajukan oleh kami Pihak Penggugat-Pemohon Kasasi tersebut'

Jadi kesimpulannya adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong adalah cenderung terlalu bersifat tidak obyektif;



Nah, bertitik tolak dari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut yang sangat jelas cenderung bersifat subyektif dan tidak obyektif inilah diambil alih begitu saja oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram sebagai dasar pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara aquo di tingkat banding. Hal tersebut terlihat jelas di dalam pertimbangan hukumnya pada hal 8. Alinea ke-2;

"Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor: 37/Pdt. G/2012/PN. SEL, tanggal 13 Agustus 2012 dapat dipertahankan pada Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram juga dalam memutus perkara ini, kesannya terlalu santai tidak mau repot, dan malas menelaah secara mendalam Putusan Pengadilan Negeri Selong, yang juga terlalu bersifat diskriminatif dan terkesan dipaksakan tidak seperti adanya sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang Peggugat alami;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong terlalu bersifat diskriminatif, yaitu terlihat dengan jelas pada saat pemeriksaan persidangan yang lebih di dengar dan diperhatikan adalah pihak Tergugat saja. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan serta memberikan kesan persangkaan dan tanda tanya serta ada apa dibalik semua itu???? dengan kata lain kesannya tidak baik terhadap kami sebagai pihak Peggugat-Pembanding-Pemohon Kasasi;

Bahwa juga Majelis Hakim dalam mengeluarkan putusannya terkesan dipaksakan tidak seperti adanya sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Hal yang demikian itu terungkap dan terlihat dengan jelas, terhadap bukti yang kami ajukan yaitu bukti saksi:

- 1 Saksi SAYUTHI : yang pada pokoknya menerangkan pada halaman 8 poin ke-5 yang menyatakan "Bahwa saksi menanda tangai surat tersebut di rumah saksi yang dibawa oleh menantu Amaq Tasmin. "(Amaq Tasmin maksudnya adalah Tergugat-Terbanding). Akan tetapi di dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong halaman 16 dan 17 Alinea-6 atau baris pertama dari bawah menyatakan :  
Menimbang, bahwa oleh karena jual beli tanah sengketa antara Peggugat dengan Tergugat telah dilakukan secara riil dan kontan serta telah dilakukan dihadapan aparat desa maka jual beli tanah sengketa tersebut sebagaimana

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 397 K/Pdt/2013



dalam bukti T-1 telah memenuhi syarat sahnya jual beli tanah menurut hukum Adat;

Nah disinilah letak putusan tersebut kesannya dipaksakan, karena sudah jelas keterangan saksi Sayuthi mantan Kepala Desa Paok Motong, bahwa yang membawa surat rekayasa tersebut adalah menantu Tergugat-Terbanding ke rumahnya, sementara pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tersebut jual beli telah dilakukan secara riil dan kontan serta telah dilakukan dihadapan aparat desa ... !!!!! Saksi Sayuthi tidak pernah melihat uang sebagai pembayaran secara riil dan kontan, apalagi dilakukan dihadapannya sebagai kepala Desa, hanya sendiriannya menantu Tergugat-Terbanding yang datang kerumah saksi Sayuthi, membawa surat rekayasa tersebut. Disamping itu juga Saksi baru menjabat sebagai Kepala Desa pada waktu itu, Surat rekayasa yang dibawa menantu Tergugat-Terbanding jual belinya dilakukan 16 Januari 1991, ditanda tangani Sayuti Tahun 1994 di rumahnya (nampak sekali rekayasanya dari pihak Tergugat-Termohon Kasasi tersebut);

Logika Hukumnya: Pejabat baru belum paham betul Administrasi, situasi yang demikian itulah yang dimanfaatkan oleh pihak Tergugat-Terbanding. Disamping itu, sebagaimana di ketahui pihak Penggugat-Pembanding juga adalah seorang pejabat Kadus (Kepala Dusun), yang notabene bertugas dan setiap saat ke Kantor Desa, mengapa pihak Tergugat-Terbanding membawa surat ke rumah saksi (Sayuthi) yang belum paham betul aturan Administrasi, yang notabene pejabat baru. Timbul pertanyaan hukum Ada maksud apa dibalik semua itu. Jawabnya adalah tentu rekayasa;

- 2 Saksi HASAN: Pada pokoknya menerangkan "Surat rekayasa tersebut dilakukan Tahun 1991 akan tetapi ditanda tangani Tahun 1994;
- 3 Saksi SAMAN alias Amaq Suarni, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat mengadaikan atau menjual tanah sengketa. Saksi adalah seorang Kepala RT. Setiap ada transaksi jual beli RT juga harus tahu dan dilibatkan sebagai saksi;

Nah, berdasarkan paparan hukum diatas terlihat dengan jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram juga terlalu santai tidak mau repot, dan malas menelaah secara mendalam Putusan Pengadilan Negeri Selong, yang sudah jelas terlalu bersifat diskriminatif dan terkesan dipaksakan tidak seperti adanya sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang Penggugat alami.;

Hal tersebut terlihat dengan jelas di dalam pertimbangan hukumnya, yang hanya memakai kalimat baku yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Menimbang, .....oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding.";

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Mataram juga tidak pernah membaca dan mempelajari secara berimbang bukti-bukti yang pihak Penggugat- Pemanding- Pemohon Kasasi ajukan yaitu bukti saksi maupun surat, begitu juga bukti pihak Termohon Kasasi yang mengajukan surat rekayasa tersebut. Hal yang demikian itu juga menunjukkan Pengadilan Tinggi Mataram juga berat sebelah sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut adalah putusan yang tidak berimbang dengan kata lain berat sebelah;

Bahwa baik dari bukti surat maupun saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat- Pemanding semuanya dikesampingkan begitu saja oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dengan santai dan tanpa pertimbangan hukum yang memadai. Akan tetapi sebaliknya bukti surat rekayasa yang diajukan oleh pihak Tergugat-Terbanding- Termohon Kasasi dengan begitu semangatnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong memberikan pertimbangan hukum di dalam putusannya tersebut, yang mana bukti surat tersebut adalah sudah jelas rekayasa belaka;

Mohon diperhatikan oleh yang mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung RI atau Majelis Hakim Agung RI yang memeriksa perkara aquo, bahwa surat tersebut adalah rekayasa yaitu ada tanda tangan juga ada cap jempolnya;

Renungan Hukum: seandainya Pihak Penggugat-Pemanding ini merasa benar telah menjual tanah obyek sengketa ini kepada Tergugat-Terbanding, tidaklah mungkin kami bersusah payah-mengajukan gugatan ke Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Selong, hanya buang-buang waktu, biaya dan tenaga saja, dan hanya orang stres dan gila saja yang akan melakukan perbuatan yang demikian itu. Akan tetapi karna Penggugat-Pemanding adalah tidak pernah menjual tanah obyek sengketa ini, maka gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Selong bahkan sampai ke Mahkamah Agung RI sekarang ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung, yang menegaskan bahwa:

(1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau Penetapan Pengadilan-Pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:

- a Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 397 K/Pdt/2013



- b Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- c Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Berdasarkan pada pasal 30 ayat 1 point c diatas, Pengadilan Tinggi Mataram yang telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong, telah lalai sebagaimana yang telah diamatkan oleh Undang-undang seperti uraian-uraian kami di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan *Judex Factil* Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar, lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Bahwa terbukti objek sengketa telah dijual orang tua Penggugat kepada Tergugat yang dilakukan dihadapan Kepala Desa Tahun 1994;

Bahwa jual beli antara orang tua Penggugat dengan Tergugat dilakukan dihadapan pejabat, telah dibayar lunas, dan objek jual beli telah dikuasai Tergugat sehingga jual beli telah memenuhi syarat terang dan kontan karena itu jual beli tersebut sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **ABD.RAHIM** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
 putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ABD.RAHIM** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **SENIN** tanggal **17 JULI 2013** oleh **I MADE TARA, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, dan **Dr. YAKUP GINTING, S.H., C.N., M.KN.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **YUSTICIA ROZA PUTERI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Biaya-biaya Kasasi:**

**Panitera Pengganti,**

1 Meterai .....	Rp	6.000,00
2 Redaksi .....	Rp	5.000,00
3 Administrasi Kasasi ...	<u>Rp</u>	<u>489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp	500.000,00